



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Riza Rizki Alias Robot Bin Tohari;**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 30 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tegalgrejo Rt. 002 Rw. 06 Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan,
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Riza Rizki Alias Robot Bin Tohari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Anstinna Yuliantie, SH., Ani Kurniasih, SH. dan Nafidzul Haq, SH.,kesemuanya Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran yang berkantor Cabang di Jalan HOS Cokroaminoto 15/6 Kuripan Kertoharjo Pekalongan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Pkl tertanggal 2 Juli 2023, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 4 Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZA RISKI Bin TOHARI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Surat Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZA RISKI Bin TOHARI dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan
3. Menjatuhkan pula Pidana Denda kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket sabu terbungkus plastik klip seluruhnya seberat 1,56195 (satu koma lima lima enam satu sembilan lima) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital,
 - 2 (dua) buah korek api,
 - 1 (satu) buah bong,
 - 1 (satu) set plastik klip dan
 - 1 (satu) buah dompet,

Dirampas Negara untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut bahwa Terdakwa

Halaman 2 dari 48 Halaman Putusan Nomor 145/Pid.sus/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, maka oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa RIZA RIZKI Alias ROBOT Bin TOHARI, pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar Jam 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di dalam sebuah rumah di Tegalrejo Rt.002 Rw.06 Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, secara tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar Jam 21.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa mengirim pesan melalui Handphone dengan menggunakan aplikasi WhatsApp (WA) dengan nomor 089652764200 kepada Sdr. HERMIN dengan nomer 081935263506 yang berisi “ **BOS, TERI BARANG, SAK SINGAN “ (Bos minta diantar barang (sabu), jumlah terserah” dan dijawab “YA” ;;**
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. HERMIN mengirim foto dan alamat tempat pengambilan paket sabu dan ditempatkan seperti biasanya yaitu di Gang Kyai Mashuri Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil paket sabu tersebut yang terdiri dari 1 (satu) paket terbungkus plastik klip dan 2 (dua) paket

Halaman 3 dari 48 Halaman Putusan Nomor 145/Pid.sus/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus sedotan plastik, namun saat itu Terdakwa belum mengetahui berapa berat seluruh sabu tersebut, kemudian sabu tersebut dibawa pulang, selanjutnya sambil menunggu pembeli yang datang, Terdakwa menimbang sabu yang baru dibeli tersebut dan berat sabu tersebut lebih kurang 3 (tiga) gram;

- Bahwa Terdakwa sudah membeli sabu kepada Sdr. HERMIN sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan Terdakwa membeli sabu kurang lebih seminggu sekali sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa disamping menggunakan sabu untuk dirinya sendiri, Terdakwa juga menjual sabu tersebut kepada orang lain (Pembeli) yang langsung datang ke rumah Terdakwa dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta duaratus ribu rupiah) per gramnya, sedangkan paket STNK atau $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa paket sabu yang dibeli oleh Terdakwa dan dikirim oleh Sdr. HERMIN tersebut pembayarannya melalui transfer BCA, apabila sebagian barang sudah ada yang laku dijual;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar Jam 17.30 Wib, pada saat Terdakwa berada di dalam rumah sedang menimang anak, tiba-tiba datang Petugas Polisi dari Polres Pekalongan Kota melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip dan 2 (dua) paket sabu terbungkus sedotan plastik dan barang lainnya antara lain 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) set plastik klip, 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual maupun menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor.LAB : 1126/NNF/2023 tanggal 06 April 2023 yang menyimpulkan bahwa BB-2407/2023/NNF berupa serbuk kristal tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 48 Halaman Putusan Nomor 145/Pid.sus/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan para Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa RIZA RIZKI Alias ROBOT Bin TOHARI, pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar Jam 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di dalam sebuah rumah di Tegalrejo Rt.002 Rw.06 Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar Jam 21.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa mengirim pesan melalui Handphone dengan menggunakan aplikasi WhatsApp (WA) dengan nomor 089652764200 kepada Sdr. HERMIN dengan nomer 081935263506 yang berisi “ **BOS, TERI BARANG, SAK SINGAN “ (Bos minta diantar barang (sabu), jumlah terserah” dan dijawab “YA”;**
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. HERMIN mengirim foto dan alamat tempat pengambilan paket sabu dan ditempat seperti biasanya yaitu di Gang Kyai Mashuri Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil paket sabu tersebut yang terdiri dari 1 (satu) paket terbungkus plastik klip dan 2 (dua) paket terbungkus sedotan plastik, namun saat itu Terdakwa belum mengetahui berapa berat seluruh sabu tersebut, kemudian sabu tersebut dibawa pulang, selanjutnya sambil menunggu pembeli yang datang, Terdakwa menimbang sabu yang baru dibeli tersebut dan berat sabu tersebut lebih kurang 3 (tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli sabu kepada Sdr. HERMIN sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan Terdakwa membeli sabu kurang lebih seminggu sekali sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa disamping menggunakan sabu untuk dirinya sendiri, Terdakwa juga menjual sabu tersebut kepada orang lain (Pembeli) yang langsung datang ke rumah Terdakwa dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duaratus ribu rupiah) per gramnya, sedangkan paket STNK atau ½ (setengah) gram seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa paket sabu yang dibeli oleh Terdakwa dan dikirim oleh Sdr. HERMIN tersebut pembayarannya melalui transfer BCA, apabila sebagian barang sudah ada yang laku dijual;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar Jam 17.30 Wib, pada saat Terdakwa berada di dalam rumah sedang menimang anak, tiba-tiba datang Petugas Polisi dari Polres Pekalongan Kota melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip dan 2 (dua) paket sabu terbungkus sedotan plastik dan barang lainnya antara lain 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) set plastik klip, 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual maupun menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor.LAB : 1126/NNF/2023 tanggal 06 April 2023 yang menyimpulkan bahwa BB-2407/2023/NNF berupa serbuk kristal tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EDI SISWANTO BIN SUYATMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke ruang persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan tersebut benar sesuai dalam BAP penyidik;
- Bahwa saksi bersama Tim dari Satres Narkoba Polres Pekalongan Kota telah melakukan penangkapan terdakwa, karena kedapatan memiliki, menyimpan, membawa Narkotika Jenis Sabu, pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekitar Jam 17.30 Wib bertempat di dalam sebuah rumah di Tegalrejo Rt.002 Rw.06 Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa pada saat itu saksi dan Tim melakukan penggeledahan dan menemukan barang berupa 1 (satu) paket Sabu terbungkus plastik klip, 2 (dua) paket sabu terbungkus sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) set plastik klip, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru dan 1 (satu) buah dompet warna warni;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekitar Jam 15.30 Wib, dimana saksi bersama Team mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan ada peredaran narkoba, atas informasi tersebut selanjutnya Tim dari Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan tidak lama kemudian Saksi bersama Tim berhasil menangkap Terdakwa berikut barang bukti tersebut dan Terdakwa diamankan ke Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa pada saat diinterogasi oleh petugas kepolisian Terdakwa mengakui Sabu tersebut diperoleh sdr HERMIN, dengan cara membeli, yang tidak terdakwa ketahui keberadaannya karena Terdakwa membeli Sabu tersebut melalui komunikasi dengan menggunakan Handphone dengan cara pembayarannya melalui tranfer ke Rekening yang disebutkan oleh sdr HERMIN, kemudian sdr HERMIN menunjukkan kepada Terdakwa tempat atau lokasi mengambil sabu tersebut;
- Bahwa terhadap informasi Terdakwa tersebut kemudian Saksi bersama Tim melakukan penyelidikan terhadap keberadaan sdr HERMIN, namun hingga saat ini saksi bersama Tim belum berhasil menangkap sdr HERMIN;

Halaman 7 dari 48 Halaman Putusan Nomor 145/Pid.sus/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki narkotika jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. SYAIFUL ISLAM Bin HM. DALIMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke ruang persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan tersebut benar sesuai dalam BAP penyidik;

- Bahwa saksi bersama Tim dari Satres Narkoba Polres Pekalongan Kota telah melakukan penangkapan terdakwa, karena kedapatan memiliki, menyimpan, membawa Narkotika Jenis Sabu, pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekitar Jam 17.30 Wib bertempat di dalam sebuah rumah di Tegalrejo Rt.002 Rw.06 Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;

- Bahwa pada saat itu saksi dan Tim melakukan pengeledahan dan menemukan barang berupa 1 (satu) paket Sabu terbungkus plastik klip, 2 (dua) paket sabu terbungkus sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) set plastik klip, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru dan 1 (satu) buah dompet warna warni;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekitar Jam 15.30 Wib, dimana saksi bersama Team mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan ada peredaran narkoba, atas informasi tersebut selanjutnya Tim dari Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan tidak lama kemudian Saksi bersama Tim berhasil menangkap Terdakwa berikut barang bukti tersebut dan Terdakwa diamankan ke Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan;

- Bahwa pada saat diinterogasi oleh petugas kepolisian Terdakwa mengakui Sabu tersebut diperoleh sdr HERMIN, dengan cara membeli, yang tidak terdakwa ketahui keberadaannya karena Terdakwa membeli Sabu tersebut melalui komunikasi dengan menggunakan Handphone

Halaman 8 dari 48 Halaman Putusan Nomor 145/Pid.sus/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara pembayarannya melalui tranfer ke Rekenin yang disebutkan oleh sdr HERMIN, kemudian sdr HERMIN menunjukkan kepada Terdakwa tempat atau lokasi mengambil sabu tersebut;

- Bahwa terhadap informasi Terdakwa tersebut kemudian Saksi bersama Tim melakukan penyelidikan terhadap keberadaan sdr HERMIN, namun hingga saat ini saksi bersama Tim belum berhasil menangkap sdr HERMIN;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki narkotika jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke ruang persidangan ini sehubungan dengan masalah narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangannya sudah benar sebagaimana dalam BAP penyidik tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar Jam 21.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa mengirim pesan melalui Handphone dengan menggunakan aplikasi WhatsApp (WA) dengan nomor 089652764200 kepada Sdr. HERMIN dengan nomer 081935263506 yang berisi "BOS, TERI BARANG, SAK SINGAN " (Bos minta diantar barang (sabu), jumlah terserah" dan dijawab "YA",;

- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. HERMIN mengirim foto dan alamat tempat pengambilan paket sabu dan ditempat seperti biasanya yaitu di Gang Kyai Mashuri Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil paket sabu tersebut yang terdiri dari 1 (satu) paket terbungkus plastik klip dan 2 (dua) paket terbungkus sedotan plastik, namun saat itu Terdakwa belum mengetahui berapa berat seluruh sabu tersebut, kemudian sabu tersebut dibawa pulang, selanjutnya sambil menunggu pembeli yang datang, Terdakwa menimbang sabu yang baru dibeli tersebut dan berat sabu tersebut lebih kurang 3 (tiga) gram;

- Bahwa Terdakwa sudah membeli sabu kepada Sdr. HERMIN sejak 2

Halaman 9 dari 48 Halaman Putusan Nomor 145/Pid.sus/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) bulan yang lalu dan Terdakwa membeli sabu kurang lebih seminggu sekali sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa disamping menggunakan sabu untuk dirinya sendiri, Terdakwa juga menjual sabu tersebut kepada orang lain (Pembeli) yang langsung datang ke rumah Terdakwa dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta duaratus ribu rupiah) per gramnya, sedangkan paket STNK atau $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dan dikirim oleh Sdr. HERMIN tersebut pembayarannya melalui transfer BCA, apabila sebagian barang sudah ada yang laku dijual;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar Jam 17.30 Wib, pada saat Terdakwa berada di dalam rumah sedang menimang anak, tiba-tiba datang Petugas Polisi dari Polres Pekalongan Kota melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip dan 2 (dua) paket sabu terbungkus sedotan plastik dan barang lainnya antara lain 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) set plastik klip, 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual maupun menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket sabu terbungkus plastik klip seluruhnya seberat 1,57275 (satu koma lima tujuh dua tujuh lima) gram
- 1 (satu) buah timbangan digital,
- 2 (dua) buah korek api,
- 1 (satu) buah bong/alat hisap,
- 1 (satu) set plastik klip,
- 1 (satu) buah dompet,



- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar Jam 21.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa mengirim pesan melalui Handphone dengan menggunakan aplikasi WhatsApp (WA) dengan nomor 089652764200 kepada Sdr. HERMIN dengan nomer 081935263506 yang berisi “ **BOS, TERI BARANG, SAK SINGAN “ (Bos minta diantar barang (sabu), jumlah terserah” dan dijawab “YA”;**
- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian Sdr. HERMIN mengirim foto dan alamat tempat pengambilan paket sabu dan ditempat seperti biasanya yaitu di Gang Kyai Mashuri Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil paket sabu tersebut yang terdiri dari 1 (satu) paket terbungkus plastik klip dan 2 (dua) paket terbungkus sedotan plastik, namun saat itu Terdakwa belum mengetahui berapa berat seluruh sabu tersebut, kemudian sabu tersebut dibawa pulang, selanjutnya sambil menunggu pembeli yang datang, Terdakwa menimbang sabu yang baru dibeli tersebut dan berat sabu tersebut lebih kurang 3 (tiga) gram;
- Bahwa setelah Terdakwa sudah membeli sabu kepada Sdr. HERMIN sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan Terdakwa membeli sabu kurang lebih seminggu sekali sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan sabu untuk dirinya sendiri, Terdakwa juga menjual sabu tersebut kepada orang lain (Pembeli) yang langsung datang ke rumah Terdakwa dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta duaratus ribu rupiah) per gramnya, sedangkan paket STNK atau ½ (setengah) gram seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian paket sabu yang dibeli oleh Terdakwa dan dikirim oleh Sdr. HERMIN tersebut pembayarannya melalui transfer BCA, apabila sebagian barang sudah ada yang laku dijual;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar Jam 17.30 Wib, pada saat Terdakwa berada di dalam rumah sedang menimbang anak, tiba-tiba datang Petugas Polisi dari Polres Pekalongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip dan 2 (dua) paket sabu terbungkus sedotan plastik dan barang lainnya antara lain 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) set plastik klip, 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual maupun menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor.LAB : 1126/NNF/2023 tanggal 06 April 2023 yang menyimpulkan bahwa BB-2407/2023/NNF berupa serbuk kristal tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki

Halaman 12 dari 48 Halaman Putusan Nomor 145/Pid.sus/2023/PN Pkl



dan perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah mereka yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu setiap warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Riza Riski Bin Tohari;

Menimbang, bahwa Terdakwa Riza Riski Bin Tohari adalah seseorang yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, setelah ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim kepadanya, Terdakwa telah membenarkannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, namun demikian apakah terdakwa sebagai subyek hukum tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya harus dibuktikan apakah yang bersangkutan telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur pasal tersebut diatas, dengan demikian Unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu telah terbukti *dilakukan oleh Terdakwa, maka secara hukum unsur ini telah terpenuhi;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan hukum yang berlaku, dalam hal ini mengacu kepada Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 yang mengatur tentang penggunaan narkotika golongan I adalah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensiadiagnosik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan berdasarkan pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan atau bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa pengertian narkotika menurut Pasal 1 angka 1 [Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika](#) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika](#), Narkotika golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I [Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika](#) dan [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika](#) yang termasuk jenis Narkotika golongan I : opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar Jam 21.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di rumah, telah membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik klip dan 2 (dua) paket terbungkus sedotan plastik, kepada Sdr. HERMIN dan Terdakwa sudah sejak 2 (dua) bulan yang lalu membeli sabu kurang lebih seminggu sekali sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa disamping menggunakan sabu tersebut untuk dirinya sendiri, Terdakwa juga menjual sabu tersebut kepada orang lain (Pembeli) yang langsung datang ke rumah Terdakwa dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta duaratus ribu rupiah) per gramnya, sedangkan paket STNK atau ½ (setengah) gram seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa paket sabu yang dibeli oleh Terdakwa dan dikirim oleh Sdr. HERMIN tersebut pembayarannya melalui transfer BCA, apabila sebagian barang sudah ada yang laku dijual, selanjutnya pada hari Senin

Halaman 14 dari 48 Halaman Putusan Nomor 145/Pid.sus/2023/PN PKI



tanggal 03 April 2023 sekitar Jam 17.30 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di dalam rumah ditangkap oleh Petugas Polisi dari Polres Pekalongan Kota dan melakukan penggeledahan, kemudian Petugas Kepolisian tersebut menemukan barang-barang berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip dan 2 (dua) paket sabu terbungkus sedotan plastik dan barang lainnya antara lain 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) set plastik klip, 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru;

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor.LAB : 1126/NNF/2023 tanggal 06 April 2023 yang menyimpulkan bahwa BB-2407/2023/NNF berupa serbuk kristal tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Meimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli narkotika jenis sabu, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primei Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukummam, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai alasan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempetanggungjawabkan perbuatanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa selain di jatuhi pidana penjara, di jatuhi pula pidana denda yang besarnya di tetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) paket sabu terbungkus plastik klip seluruhnya seberat 1,56195 (satu koma lima lima enam satu sembilan lima) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) set plastik klip, 1 (satu) buah dompet, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru, dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Halaman 16 dari 48 Halaman Putusan Nomor 145/Pid.sus/2023/PN Pkl



- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
 - Terdakwa berterus terang dan tidak menyulitkan persidangan;
 - Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riza Riski Bin Tohari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli narkoba golongan I jenis sabu, sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Primeir Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Riza Riski Bin Tohari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket sabu terbungkus plastik klip seluruhnya seberat 1,56195 (satu koma lima lima enam satu sembilan lima) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital,
 - 2 (dua) buah korek api,
 - 1 (satu) buah bong,
 - 1 (satu) set plastik klip dan
 - 1 (satu) buah dompet,Dirampas Negara untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru;Dirampas untuk Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 oleh kami, Mukhtari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H, dan Muhammad Taofik, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 oleh Mukhtari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Taofik, S.H, M.H., dan Budi Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Endah Winarni, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Fahrurroji, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kot Pekalongan dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya melalui teleconfren;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Taofik, S.H., M.H.

Mukhtari, S.H., M.H.

Budi Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Endah Winarni, S.H.

Halaman 18 dari 48 Halaman Putusan Nomor 145/Pid.sus/2023/PN Pkl